



Pengaruh Beban Pajak, Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Tekstil dan Garmen

Rizki Ramadhan^{1*}, Fahmi Sara², Rosnidar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Politeknik Aceh, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: rizkiramadhan@politeknikaceh.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax Expense, Non Debt Tax Shield, Capital Structure

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11534>

How to cite:

Ramadhan, R., Sara, F., & Rosnidar. (2025). Pengaruh Beban Pajak, Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Tekstil dan Garmen. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3 (1), 82-89. <https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11534>

Published by:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax burden and non-debt tax shield on the capital structure of Textile and Garment companies listed on the IDX for the period 2020-2022. Capital structure is an important aspect of corporate financial management, and understanding the factors that influence it can help companies make optimal financing decisions. The research method used is a quantitative approach with multiple regression analysis. The population of this study consists of textile and garment companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data tested is secondary data obtained from the company's annual financial statements for the period 2020-2022 using the SPSS version 25 test. The research results show that the tax burden has no significant effect on the capital structure, whereas the non-debt tax shield has a significant effect on the capital structure.



© 2025 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Perusahaan yang didirikan tidak terlepas dari persiapan modal. Modal adalah komponen yang sangat penting dan diperlukan bagi pembangunan suatu negara dan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi. Kecukupan pendanaan cenderung menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Untuk mengembangkan bisnis, pada dasarnya perusahaan membutuhkan dana tambahan. Jadi, untuk mengembangkan bisnis ini, dibutuhkan modal yang sangat besar.

Untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang dan pendek, manajemen harus membuat rencana strategis. Pendanaan yang diperlukan mungkin berasal dari sumber-sumber baik di dalam maupun di luar organisasi. Sumber pendanaan eksternal biasanya berupa modal utang, seperti pinjaman bank atau obligasi publik. Sebaliknya, sumber dana internal perusahaan adalah laba ditahan, atau laba yang dikumpulkan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Struktur modal adalah istilah yang mengacu pada jumlah modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.

Triyonowati & Maryam (2022) mendefinisikan struktur modal sebagai susunan proporsi keuangan suatu usaha, khususnya hubungan antara modal yang dimiliki dan diperoleh dari kewajiban jangka panjang dengan modal yang dimiliki perusahaan (*shareholder equity*), yang berfungsi sebagai sumber

pendanaan. Komposisi struktur modal yang baik memerlukan pertimbangan cermat terhadap beberapa elemen kunci. Tujuannya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dana yang dimiliki perusahaan, baik internal maupun eksternal, dapat digunakan secara bijak untuk mencapai tujuannya.

Indikator dalam pengukuran struktur modal dengan menggunakan rasio leverage yang di proksikan dengan salah satu rumus yaitu dengan DER (*Debt to Equity Ratio*). Salah satu perusahaan tekstil dan garmen PT Indo Rama Synthetic Tbk (INDR) mengalami penurunan DER yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 1,03, tahun 2021 sebesar 0,95 dan tahun 2022 sebesar 0,87. Jika di hitung presentase tahun 2020 sebesar 100%, 2021 sebesar 93% dan 2022 sebesar 85%. Penurunan ini sangat signifikan yang disebabkan oleh ketidak pastian ekonomi yang disebabkan oleh berbagai peristiwa, seperti Pandemi Covid-19, inflasi di negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa akibat invasi Rusia terhadap Ukraina, serta ancaman resesi pada tahun 2022 (Khoirunisa, 2023).

Manajemen juga harus dipertimbangkan saat membuat keputusan, karena manajemen perusahaan memiliki kepentingan. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan seberapa banyak dana digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan bisnis maupun untuk menggunakan utang. Penggunaan utang sebagai sumber dana juga harus memiliki indikasi pengenaan pajak. Pengenaan pajak dilakukann agar mengoptimalkan perusahaan untuk tetap mematuhi peraturan yang ada di Indonesia.

Pajak mempunyai peranan yang cukup besar dalam penentuan struktur modal suatu perusahaan. Manfaat mempekerjakan utang meningkat seiring dengan tarif pajak perusahaan. Tirsono (2008) menegaskan bahwa keuntungan penggunaan pajak dan daya tarik penggunaan hutang meningkat seiring dengan tingkat perpajakan perusahaan. Salah satu cara yang mungkin dilakukan negara untuk mengumpulkan uang adalah melalui pajak. Menurut pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dipergunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, pemerintah Indonesia memandang pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Karena tingginya biaya yang terkait dengan keterlibatan pemerintah yang sangat nyata dalam mendorong dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara, pemerintah terus mencari cara untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Mengoptimalkan pendapatan pajak adalah salah satu metode penggunaan sumber daya dalam negeri untuk membiayai pertumbuhan. Namun, banyak tantangan dan hambatan yang muncul saat menerapkan metode ini.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai penghasilan kotor (omzet) sedikit di atas Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikecualikan dari kebijakan pemerintah atas pendapatan perusahaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Perhitungan kebijakan ini, yaitu mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak tahun yang berlaku, berdampak langsung pada beban pajak perusahaan saat ini. Bisnis yang berhutang pajak lebih banyak memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhutang dibandingkan bisnis yang menghasilkan lebih sedikit uang. Oleh karena itu, penghasilan kena pajak suatu perusahaan mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh penggunaan utangnya.

Ketika memilih kebijakan struktur modal, pengurangan pajak penghasilan, atau perlindungan pajak, adalah salah satu elemen yang dipertimbangkan. Satu set karakteristik struktur modal yang dapat menambah atau mengurangi hutang disebut *tax shield*. Perlindungan pajak non-utang adalah salah satu jenis perlindungan pajak yang diterima bisnis dari utangnya. Karena biaya bunga yang terkait dengan utang, penggunaan utang oleh perusahaan mungkin berdampak pada penghasilan kena pajaknya. Pembayaran bunga atas hutang yang termasuk dalam beban operasional berpotensi menurunkan pendapatan sehingga menurunkan laba kena pajak perusahaan dan pada akhirnya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, pengeluaran bunga terkadang disebut sebagai perlindungan pajak bagi perusahaan.

Biaya bunga terkait hutang mungkin dihapuskan dari pajak Anda. Perlindungan pajak bunga mendorong dunia usaha untuk menggunakan hutang. Selain utang, penyusutan aset tetap dan kredit

pajak investasi dapat mengimbangi kewajiban perpajakan. Perlindungan pajak non-utang dalam hal ini terkait dengan kredit pajak investasi dan pengurangan pajak depresiasi. Keunggulan utang dalam hal penghematan pajak dapat digantikan dengan *non-debt tax shield*. Rasio penyusutan terhadap total aset digunakan untuk menghitung perlindungan pajak non-utang. Perlindungan pajak depresiasi lebih mudah tersedia ketika rasio ini lebih tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Modal

Mendirikan perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar uang. Selain lokasi yang strategis, peralatan yang memadai, dan bahan baku yang cukup, kemampuan manajerial, jaringan bisnis, serta pengetahuan yang relevan juga sangat penting. Modal tidak selalu berbentuk uang tunai, namun bisa berupa berbagai aset seperti properti, peralatan, atau bahkan keterampilan dan pengalaman. Kombinasi dari berbagai jenis modal inilah yang akan menentukan keberhasilan suatu usaha (Setyowati et al., 2023).

Dana yang dikucurkan oleh pemilik usaha pada awal pendirian perusahaan merupakan investasi penting. Dana ini berfungsi sebagai modal awal yang sangat krusial untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis. Tanpa adanya modal yang cukup, mustahil bagi suatu usaha untuk memulai operasinya. Modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai penyangga ketika perusahaan menghadapi tantangan. Dana cadangan yang cukup akan membantu perusahaan tetap bertahan dalam kondisi yang tidak pasti dan meminimalisir risiko kerugian.

Struktur Modal

Struktur modal adalah perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik perusahaan (modal sendiri) dengan dana yang diperoleh dari pihak luar (utang). Menentukan komposisi yang tepat antara keduanya adalah salah satu tantangan terbesar bagi manajemen perusahaan. Kata “struktur modal” mengacu pada pengaturan sumber daya keuangan suatu usaha, khususnya rasio modal sendiri (ekuitas pemegang saham), yang menjadi sumber pendanaan perusahaan, terhadap kewajiban jangka panjangnya (Triyonowati & Maryam, 2022).

Rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang mencerminkan komposisi pendanaan tetap suatu perusahaan. Struktur modal yang ideal adalah ketika rasio ini tidak terlalu tinggi, namun masih cukup untuk memaksimalkan laba per saham. Dengan kata lain, perusahaan harus menemukan cara untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan dari penggunaan utang. Struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri dalam pembiayaan perusahaan. Berbeda dengan struktur keuangan yang mencakup semua utang, struktur modal hanya fokus pada utang jangka panjang. Tujuan utama struktur modal adalah untuk menemukan cara terbaik untuk menggabungkan utang dan modal sendiri untuk meningkatkan nilai perusahaan (Brigham & Houston, 2019).

Sebagaimana dikemukakan oleh Brigham & Houston (2019). Struktur modal ideal suatu perusahaan menggabungkan utang dan ekuitas sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan nilai sahamnya. Struktur modal target yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan pada suatu waktu mungkin merupakan struktur terbaik, namun dapat berubah sewaktu-waktu. Dari segi struktur modal, perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang tinggi akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan rendahnya beban bunga dalam perhitungan pajak, karena hal ini akan mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih besar. Bagi perusahaan-perusahaan ini, mengambil lebih banyak utang adalah salah satu cara untuk mengelola pajak. Mengurangi biaya bunga untuk mengurangi beban pajak.

Susunan modal suatu perusahaan menurut sumbernya disebut struktur modal. Ini menampilkan persentase modal perusahaan yang berasal dari saham pemilik dan utang (kreditur). Tiga metrik dapat digunakan untuk mengukur struktur modal: utang terhadap ekuitas, leverage, dan aset yang dapat dijaminkan. Karena menggambarkan bagaimana penggunaan uang yang berasal dari hutang, rasio leverage paling sering digunakan untuk menilai struktur modal.

Beban Pajak

Beban pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah faderal, negara bagian, atau lokal dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama satu tahun (Khalimi & Iqbal, 2020). Beban pajak dihitung dengan mengalihkan tarif pajak individu atau bisnis dengan pendapatan yang diterima atau dihasilkan sebelum pajak. Hal ini terjadi setelah memperhitungkan variabel-variabel seperti item yang tidak dapat dikurangkan, aset pajak, dan kewajiban pajak. Kepentingan (seperti perlindungan) setiap individu menentukan bagaimana beban pajak didistribusikan di antara masyarakat. Kewajiban perpajakan seseorang meningkat seiring dengan tingkat kepentingan nasionalnya

Selain biaya operasional, sejumlah faktor mungkin menurunkan laba, salah satunya adalah beban pajak. Konsep domisili yang dikenal juga dengan asas residen menyatakan bahwa suatu negara berwenang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik penghasilan tersebut diperoleh di dalam negeri atau di tempat lain. Aturan ini berlaku untuk seluruh wajib pajak di Tanah Air. Ini adalah kewenangan negara untuk mengenakan pajak atas uang yang dihasilkan di dalam negaranya tanpa memandang tempat tinggal wajib pajak. Prinsip perpajakan kewarganegaraan berkaitan dengan kewarganegaraan suatu negara dan berlaku bagi wajib pajak internasional (Septanta et al., 2022).

Penjelasan di atas bisa disimpulkan beban pajak merupakan akibat dari diberlakukannya sistem perpajakan pemerintah yang menetapkan tarif atau persentase tetap terhadap pendapatan, laba, atau transaksi ekonomi lainnya sebagai dasar penghitungan pajak. Beban pajak timbul dari berbagai sumber, seperti pajak penghasilan, pajak badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, dan berbagai bentuk pajak lainnya.

Non Debt Tax Shield

Perlindungan pajak non-utang, menurut Sari et al. (2015) adalah biaya penyusutan dibandingkan utang dengan pembayaran bunga. Beban bunga terkait utang dapat dikurangkan dari pajak. Dunia usaha didorong untuk menggunakan utang melalui perlindungan pajak bunga. Selain utang, pembayaran pajak juga dapat diimbangi dengan kredit pajak investasi dan penyusutan aset tetap.

Perlindungan pajak non-utang dalam hal ini dikaitkan dengan kredit pajak dari investasi dan pengurangan pajak dari depresiasi. Keuntungan penghematan pajak dari utang dapat digantikan dengan perlindungan pajak non-utang. Penyusutan terhadap total aset adalah rasio yang digunakan untuk menghitung perlindungan pajak non-utang. Menurut Suryani & Sari (2020), rasio yang lebih besar menunjukkan ketersediaan perlindungan pajak depresiasi yang lebih besar.

Besarnya *non-debt tax shield* menurut penelitian Putu & Wulandari (2019) menunjukkan besarnya pengurangan pajak karena penggunaan selain utang khususnya penyusutan tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan terbaik utang dalam modal. Struktur karena penyusutan substansial aset perusahaan. Selain penggunaan hutang oleh bisnis, ada biaya yang terkait dengan pendapatan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika mengajukan dan membayar pajak. Biasanya, biaya-biaya ini disebut sebagai perlindungan pajak non-utang.

Perlindungan pajak non-utang dihasilkan dari biaya penyusutan yang dibayarkan bisnis saat menggunakan aset tetap. Bisnis dengan biaya penyusutan yang tinggi akan memperoleh keuntungan dari pajak dari penyusutan yang mereka bayarkan. Suatu perusahaan akan memiliki lebih sedikit hutang jika *non-debt tax shield*nya lebih besar (Sari et al., 2015).

Ada dua kategori yang juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan *non-debt tax shields* pertama, *tax loss carryforward*, yaitu ketentuan yang memperbolehkan pengurangan kerugian dari penghasilan untuk jangka waktu paling lama lima tahun berikutnya. Menurut Ardhiyanto (2014) pemerintah menawarkan kredit pajak investasi sebagai sarana pengurangan pajak, penangguhan pajak, atau penghapusan pajak sama sekali. Karena *non-debt tax shields* bukan merupakan pengurang penghasilan dalam laporan laba rugi sehingga dapat menurunkan pajak penghasilan, maka merupakan variabel yang

menentukan pajak penghasilan. Perlindungan pajak non-utang dipertimbangkan ketika menentukan kebijakan struktur modal perusahaan, termasuk struktur aset, pertumbuhan bisnis, ukuran bisnis, risiko bisnis, dan profitabilitas bisnis, meskipun hal-hal tersebut bukan merupakan motivator untuk menghapus utang.

Penjelasan di atas bisa di simpulkan non debt tax shield muncul akibat terjadinya investasi terhadap aset, dari investasi terhadap aset muncul beban penyusutan karena investasi yang di beli oleh perusahaan bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak, karena perusahaan harus menghitung masa pakai barang yang menyusut maka muncul *non debt tax shield*.

METODE PENELITIAN

Sumber Data Dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022 sebagai sumber data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui situs web www.idx.co.id, dengan mengunduh laporan keuangan perusahaan tersebut.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Struktur Modal

Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk menunjukkan seberapa besar jaminan yang tersedia untuk kreditor. Adapun rumus DER yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Beban Pajak

Effective Tax Rate (ETR)

Istilah "tarif pajak efektif", atau ETR, mengacu pada total beban pajak yang ditentukan dengan mengalikan tarif pajak yang sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. Rumus ETR khususnya:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Non Debt Tax Shield

Variabel non debt tax shield diukur dengan rumus:

$$NDTS = \frac{\text{Total depre. Expanse}}{\text{Total asset}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini melibatkan seluruh industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Jumlah data keseluruhan adalah 22 perusahaan, dan 15 perusahaan adalah sampel. Oleh karena itu, total 15 sampel data diperoleh selama tiga tahun untuk analisis dan pengujian hipotesis. Tabel 1 berikut menunjukkan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan varians gambaran awal pola data yang memadai.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Dev
Beban Pajak	.29	534.11	35.4224	80.60934
Non Debt Tax Shield	.03	10.95	1.4342	2.34239
Struktur Modal	.16	5.17	1.1380	1.22946

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2. Uji Normalitas

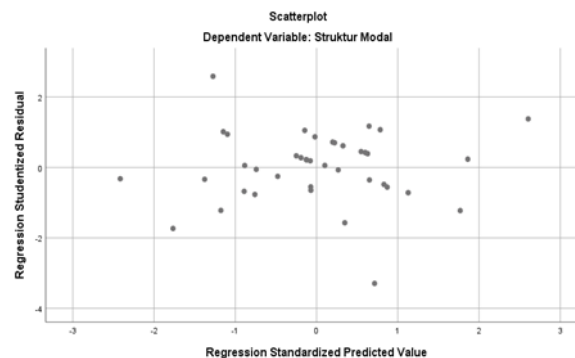
Kolmogorov-Smirnov Z	.178
Asymp. Sig. (2-tailed)	.201

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Fee Audit	0.984	1.016	Bebas Multikolinieritas
Tenur Audit	0.984	1.016	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2025



Gambar 1. Diagram Scatterplot

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
Beban Pajak	.000	.168	-.207	.837
Non Debt Tax Shield	.375	.002	-6.601	.000

Sumber: Data diolah, 2025

Hipotesis pertama memprediksi bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan nilai $p > 0.837$; $t = -0.207$; $\beta = 0.000$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan tidak adanya signifikansi dengan nilai koefisien. Temuan ini mengindikasikan bahwa beban pajak tidak berpengaruh pada struktur modal. Dengan demikian, hipotesis pertama, tidak terdukung. Hipotesis kedua memprediksi bahwa non debt tax shield berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan nilai $p < 0.000$; $t = -6.601$; $\beta = 0.375$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya signifikansi dengan nilai koefisien. Temuan ini mengindikasikan bahwa *non debt tax shield* berpengaruh pada struktur modal. Dengan demikian, hipotesis kedua, terdukung.

Pembahasan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Septanta et al. (2022) yang tidak menemukan hubungan antara struktur modal dengan beban pajak. Karena nilai keuntungan yang diterima perusahaan dari utangnya tidak sama dengan pajak yang dibayarkan, maka pajak tidak mempunyai dampak parsial terhadap struktur modal. Akibatnya, besarnya hutang perusahaan tidak mempengaruhi besarnya pajak perusahaan. Namun hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Lukiana & Hartono (2014) yang menunjukkan bahwa beban pajak berdampak terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah beban pajak; struktur modal perusahaan manufaktur meningkat seiring dengan semakin tingginya beban pajak.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa temuan penelitian ini mendukung pendapat Budiansari (2017) yang menemukan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh *non-debt tax shield*. Hal ini berarti bahwa struktur modal akan meningkat seiring dengan nilai perlindungan pajak non-utang. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan menggunakan biaya amortisasi dan penyusutan sebagai pengurang pajak, manajemen akan tetap berpegang pada kebijakan struktur modal yang memilih laba dibandingkan utang. Namun hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Sari et al. (2015) yang tidak menemukan hubungan antara struktur modal dengan *non-debt tax shield*. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan struktur modal bisnis, semakin besar perlindungan pajak non-utang, semakin rendah utangnya. Nilai perlindungan pajak non-utang menurun setiap tahunnya sebagai akibat dari penurunan nilai penyusutan setiap tahunnya dan bisnis biasanya menggunakan teknik saldo menurun ganda dibandingkan metode garis lurus, yang menyebabkan jumlahnya menurun setiap tahunnya.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini tidak menemukan hubungan antara struktur modal dengan beban pajak. Karena nilai keuntungan yang diterima perusahaan dari utangnya tidak sama dengan pajak yang dibayarkan, maka pajak tidak mempunyai dampak parsial terhadap struktur modal. Akibatnya, besarnya hutang perusahaan tidak mempengaruhi besarnya pajak perusahaan, tetapi temuan penelitian ini mendukung menemukan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh *non-debt tax shield*. Hal ini berarti bahwa struktur modal akan meningkat seiring dengan nilai perlindungan pajak non-utang. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan menggunakan biaya amortisasi dan penyusutan sebagai pengurang pajak, manajemen akan tetap berpegang pada kebijakan struktur modal yang memilih laba dibandingkan utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianto, R. et al. (2014). *Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden, Resiko Bisnis, Kontrol Kepemilikan, Cash Holding dan Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 1(2), 1–23.
- Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management*. In *Health Care Management Review* (Vol. 2, Issue 4). Cengage Learning. <https://doi.org/10.1097/00004010-197702040-00014>
- Budiansari, J. (2017). Pengaruh Debt Tax Shield, Non Debt Tax Shield, dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada Perusahaan yang tergabung dalam Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal FinAcc*, 2(3), 457–468.
- Khalimi & Iqbal. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In *Aura* (Vol. 1, Issue 69).
- Khoirunisa, S. I. & N. S. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Tekstil & Garmen yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022*. 3, 35–90.
- Lukiana, N., & Hartono. (2014). Struktur Modal dipengaruhi oleh Beban Pajak, Risiko Bisnis, dan Struktur Kepemilikan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal WIGA*, 4(2), 28–38. <http://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/view/125>
- Putu, N., & Wulandari, I. (2019). PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Manajemen*, 8(6), 3560–3589.
- Sari, M. D., A. D., & Djazuli, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset, Non-Debt Tax Shield Dan Usia Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di BEI). *Ekonomi Bisnis*, 20(1), 22–32.
- Septanta, R., Nurhasan, Y., Ramdani, C. Y., & Ariwibowo, M. E. (2022). Pengaruh Beban Pajak Dan Resiko Bisnis Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 2(2), 102–113. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v2i2.2418>
- Setyowati, L., Marthika, L. D., Andhityara, R., Saprudin, Alfiana, Atiningsih, S., Nurhikmat, M., Nugraha, A., Yulaikah, Solovida, G. T., Padriyansyah, Rikah, Mulatsih, L. S., Siregar, R. A., Imaningati, S., & Riyadi, R. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*.

- Suryani, A. W., & Sari, M. I. (2020). Dampak Non-Debt Tax Shield dan Resiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Ekonomi Bisnis*, 25(2), 108. <https://doi.org/10.17977/um042v25i2p108-119>
- Tirsono. (2008). *Analisis Faktor Pajak Dan Faktor-Faktor Lain Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Utang Pada Perusahaan Manufaktur*.
- Triyonowati, D., & Maryam. (2022). *Buku Ajar Manajemen Keuangan II*. www.indomediapustaka.com
- www.liputan6.com diakses pada 08 Maret 2025
- www.detik.com diakses pada 22 Maret 2025
- www.pajak.com diakses pada 09 Mei 2025